



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-023

email : [kpu.musirawas2018@gmail.com](mailto:kpu.musirawas2018@gmail.com)

web : [www.kpu-musirawas.go.id](http://www.kpu-musirawas.go.id)

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Nomor : 24 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020**

#### **TENTANG**

### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB SELEKSI WAWANCARA REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Wawancara Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
- b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Wawancara Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



9. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
10. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 448/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/XII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
12. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 06 Februari 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 25/BA/1605/KPU-Kab/II/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Wawancara Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB SELEKSI WAWANCARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.

KESATU : Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Wawancara Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Ketentuan yang berlaku;

- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Wawancara Rekrutmen sebagaimana pada diktum KESATU sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada tanggal : 06 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



ANASTA TIAS, SE

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di \_ Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas di \_ Muara Beliti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 24 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020  
Tanggal : 06 Februari 2020  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB SELEKSI WAWANCARA  
REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI RAWAS TAHUN 2020.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DAN TATA  
TERTIB SELEKSI WAWANCARA REKRUTMEN CALON ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI  
RAWAS TAHUN 2020**

Untuk mendukung kelancaran Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Wawancara Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai berikut :

I. Pelaksanaan Seleksi Wawancara

Hari/Tanggal : Sabtu - Senin/ 8 – 10 Februari 2020  
Pukul : 09.00 Wib s.d selesai  
Tempat : Hotel Burza Lubuklinggau

II. Tata Tertib Seleksi Wawancara calon Anggota PPK

1. Peserta menunggu di Ruang Tunggu 10 (sepuluh) menit sebelum tes dimulai.
2. Pakaian Peserta pada saat mengikuti Seleksi Wawancara yaitu :
  - Atasan : Kemeja
  - Bawahan : Celana / Rok Panjang
3. Bagi Peserta yang belum hadir setelah dipanggil maka Tes Wawancara dilakukan pada Peserta selanjutnya
4. Peserta membawa Kartu Tanda Peserta Tes Wawancara yang sudah ada foto Peserta serta KTP Elektronik dan menunjukkan Kartu Tanda Peserta Tes Wawancara kepada petugas pada saat memasuki ruangan tes. Bagi yang tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Peserta Tes Wawancara dan KTP Elektronik tidak diperkenankan memasuki ruangan tes.
5. Peserta tidak diperkenankan membuka buku atau catatan dalam bentuk apapun selama tes berlangsung.
6. Peserta dilarang membawa alat komunikasi elektronik (HP/Tablet/Laptop) selama Pelaksanaan Seleksi Wawancara berlangsung.
7. Peserta wajib mengisi Daftar Hadir yang disediakan.
8. Selama tes berlangsung, peserta hanya dapat meninggalkan ruangan dengan setelah mendapat izin dari Tim Penguji.
9. Selama tes berlangsung, peserta dilarang :
  - 1) Menggantikan atau digantikan oleh orang lain;

- 2) Membuat kegaduhan;
  - 3) Merokok;
  - 4) Menggunakan alat komunikasi dan atau kamera;
  - 5) Membawa senjata api dan senjata tajam serta obat-obatan terlarang.
10. Tim Penguji dapat mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan Peserta dan dinyatakan gugur terhadap Peserta yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 s.d 9 setelah berkoordinasi dengan Tim Penguji yang lain.
11. Bila terdapat suatu yang kurang jelas, dapat ditanyakan kepada Tim Penguji Tes Wawancara.

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada tanggal : 06 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



ANASTA TIAS, SE